



PEMERINTAH DESA DUKUHWARINGIN
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

Jln: Colo-Gembong Km 3 Kode Pos 59353

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
NOMOR :141/1/I/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DAN KEKAYAAN MILIK DESA DUKUHWARINGIN
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) peraturan Bupati Kudus Nomor 16 tahun 2015 tentang Prdoman pengelolaan keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan kekayaan milik Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kudus tahun 2018 Nomor 31)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kepala Desa Dukuhwaringin sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan Kekayaan Milik Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2024.
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PPKD
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan kekayaan milik Desa dibantu oleh PPKD

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhwaringin Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhwaringin
pada tanggal, 02 Januari 2024

Kepala Desa Dukuhwaringin



ARIS ISTIYANTO, A.Md

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas PMD Kab.Kudus
2. Camat Dawe;
3. Ketua BPD Desa Dukuhwaringin;